



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1867 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MADRASAH ALIYAH SWASTA AL FAJRI
Alamat	: JL. H.M.HUSNI THAMRIN
Desa / Kelurahan	: PAHANG
Kecamatan	: DATUK BANDAR
Kabupaten / Kota	: TANJUNG BALAI
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN BINA INSANI AL-IKHLAS TANJUNG BALAI
Akta Notaris Penyelenggara	: NO.55 TANGGAL 13 AGUSTUS 2016 SAPRI SH.
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0032545.AH.01.04.TAHUN 2016 / 18 AGUSTUS 2016
Tanggal Pendirian	: 2005/2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	2	7	4	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 20 Oktober 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANCIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 934/Kw.02/2-c/PP.00/09/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Nomor : B-1450/Kk.02.18/04/PP.00/09/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Fajri.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah :

1. Nama RA/Madrasah : MA Al-Fajri
2. NSM : 131212740006
3. Alamat Madrasah : Jl. H.M Husni Thamrin
4. Kelurahan / Desa : Pahang
5. Kecamatan : Datuk Bandar
6. Kabupaten / Kota : Tanjungbalai
7. Nama Yayasan : Yayasan Bina Insani Al Ikhlas
8. Akte Menkum Ham : AHU-0032545.AH.01.04 Tgl.18 Agustus 2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 20 Oktober 2024 dan Berakhir Pada tanggal 20 Oktober 2028
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 23 SEPTEMBER 2024

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan